



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka penguatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1285);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 691) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

15. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
 16. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
 17. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 18. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Kantor Wilayah Bengkulu Cabang Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat Perum Bulog Cabang Rejang Lebong adalah perusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan logistik pangan untuk mengamankan ketersediaan bahan pangan secara nasional.
 19. Tim Kerja adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas mengelola penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, Rawan Pangan, Rawan Pangan Transien, *Stunting*, dan Keadaan Darurat.
 - (2) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok bertujuan memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan resiko Rawan Pangan akibat pasca bencana gagal panen dan gangguan cuaca.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sasaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok adalah sebagai berikut:
 - a. kondisi kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam, gangguan cuaca, gagal panen atau Keadaan Darurat;

- b. Rawan Pangan Transien pada daerah terisolir dan/atau dalam Kondisi Darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan;
 - c. dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*; dan/atau
 - d. gejolak kenaikan harga beras sebesar 20% selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Kondisi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyediaan Cadangan Pangan Pokok dilaksanakan setiap tahun sampai terpenuhinya target Standar Pelayanan Minimum (SPM).
 - (2) Jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal penyediaan Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, pihak penyedia bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pokok melibatkan:
 - a. Tim Kerja;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan permintaan data sasaran penerima kepada Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat dan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengajukan permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pokok kepada Bupati melalui Tim Kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana dan/atau Rawan Pangan Transien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b; dan
 - b. jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.
- (4) Tim Kerja melakukan pengecekan lokasi dan verifikasi kelompok sasaran penerima bantuan pangan sebagai Cadangan Pangan Pokok yang diusulkan.

- (5) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pokok untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan d, diatur lebih lanjut oleh Tim Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 14 Mei 2025

**BUPATI REJANG LEBONG,**

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 14 Mei 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 777